



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG SELATAN  
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Solok Selatan terhadap batas wilayah suatu Nagari, telah di selenggarakan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS NAGARI LUBUK GADANG SELATAN KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Solok Selatan;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan;
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas nagari;
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.

10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelacakan di lapangan dengan memberikan tanda batas nagari berdasarkan tanda hasil penetapan;
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaa batas-batas nagari;
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;
17. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta;
18. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

#### Pasal 2

Maksud penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir.

✍️

### Pasal 3

Tujuan penetapan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir adalah:

- a. Mewujudkan kepastian hukum tentang batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir; dan
- c. Menetapkan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan dan penegasan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir.

## BAB III

### BATAS NAGARI LUBUK GADANG SELATAN KECAMATAN SANGIR

#### Pasal 5

(1) Batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir sebagai berikut:

- a. batas utara : Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Barat;
- b. batas timur : Nagari Lubuk Gadang;
- c. batas selatan : Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- d. batas barat : Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Barat;

(2) Batas Nagari Lubuk Gadang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Bukit Gadang ditandai dengan TK 049 (TK 13.11.01.2001-01.2003-01.2007-049) dengan Koordinat Geografis: 101°12'27.08" BT, -

- 1°33'13.29" LS ke mengikuti punggung bukit ke arah timur sampai ke Jembatan Belangir ditandai sebagai TK 048 (TK 13.11.01.2001-01.2003-048) dengan Koordinat Geografis: 101°14'10.85" BT, -1°33'28.95" LS;
- b. Dari TK 13.11.01.2001-01.2003-048 selanjutnya menyusuri Batang Belangir ke arah selatan hingga Pertemuan dengan Anak Sungai ditandai sebagai TK 047 (TK 13.11.01.2001-01.2003-047) dengan Koordinat Geografis 101°14'11.13" BT, -1°33'28.95" LS, menyusuri anak sungai ke arah tenggara sampai di ladang Mawarno yang ditandai sebagai TK 046 (TK 13.11.01.2001-01.2003-046) dengan Koordinat Geografis: 101°14'16.25" BT, -1°34'23.89" LS;
- c. Dari TK 13.11.01.2001-01.2003-046 selanjutnya mengikuti bandar ke ladang Parmin di Simpang Bandar Mati ditandai sebagai TK 045 (TK 13.11.01.2001-01.2003-045) dengan Koordinat Geografis: 101°14'21.75" BT, -1°34'31.64" LS, menyusuri Bandar ke arah timur sampai di Polongan Bukit Patanahan ditandai sebagai PABU 002 (PABU 13.11.01.2001-2003 002) dengan koordinat 101°14'26.87842" BT, -1°34'33.88429" LS;
- d. Dari PABU 13.11.01.2001-2003 002 selanjutnya ke arah selatan menyusuri bandar sampai Batas Kebun P Giatno yang ditandai sebagai TK 043 (TK 13.11.01.2001-01.2003-043) dengan Koordinat Geografis: 101°14'29.45" BT, -1°34'36.28" LS, ke arah selatan mengikuti Batang Pasampai sampai Jembatan BRJ ditandai sebagai TK 042 (TK 13.11.01.2001-01.2003-042) dengan Koordinat Geografis: 101°14'45.38" BT, -1°36'17.74" LS;
- e. Dari TK 13.11.01.2001-01.2003-042 selanjutnya ke arah tenggara sampai sungai Bontak ditandai sebagai TK 041 (TK 13.11.01.2001-01.2003-041) dengan koordinat Geografis: 101°14'59.00" BT, -1°36'31.64" LS, ke arah selatan sampai Kaki Bukit Bontak ditandai sebagai TK 040 (TK 13.11.01.2001-01.2003-040) dengan Koordinat Geografis: 101°15'34.03" BT, -1°37'3.27" LS;

4 F

- f. Dari TK 13.11.01.2001-01.2003-040 selanjutnya ke arah selatan sampai Lembah Gunung Kerinci ditandai sebagai TK 039 (TK 13.11.01.2001-01.2003-039) dengan Koordinat Geografis  $101^{\circ}15'45.02''$  BT,  $-1^{\circ}39'28.59''$  LS, ke arah selatan melalui lembah hingga Puncak Gunung yang merupakan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang dan Provinsi Jambi ditandai sebagai TK 038 (TK 13.11.01.2001-01.2003-038) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}15'55.74''$  BT,  $-1^{\circ}41'43.87''$  LS;
- g. Dari TK 13.11.01.2001-01.2003-038 selanjutnya menuju Bukit Hulu Sungai Kapur ditandai sebagai TK 070 (TK 13.11.01.2003-01.2007-070) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}11'20.50''$  BT,  $-1^{\circ}40'43.61''$  LS, ke arah utara mengikuti punggung sampai Sungai Kapur ditandai sebagai TK 071 (TK 13.11.01.2003-01.2007-071) dengan Koordinat Geografis  $101^{\circ}11'5.23''$  BT,  $-1^{\circ}36'37.44''$  LS;
- h. Dari TK 13.11.01.2003-01.2007-071 selanjutnya ke arah utara mengikuti bandar sampai di Pertemuan Sariak dan Kariang ditandai sebagai TK 072 (TK 13.11.01.2003-01.2007-072) dengan Koordinat Geografis  $101^{\circ}11'7.15''$  BT,  $-1^{\circ}36'30.76''$  LS, ke arah utara mengikuti Bandar sampai Polongan Ibu Ati ditandai sebagai TK 073 (TK 13.11.01.2003-01.2007-073) dengan Koordinat Geografis  $101^{\circ}11'13.01''$  BT,  $-1^{\circ}35'3.38''$  LS;
- i. Dari TK 13.11.01.2003-01.2007-073 selanjutnya ke arah utara mengikuti bandar sampai Pertemuan Bandar dan Batang Liki yang merupakan batas Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Barat ditandai sebagai TK 074 (TK 13.11.01.2003-01.2006-01.2007-074) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}11'6.64''$  BT,  $-1^{\circ}34'44.73''$  LS;
- j. Dari TK 13.11.01.2003-01.2006-01.2007-074 selanjutnya ke arah timur sampai ke Jembatan Sumberejo ditandai sebagai TK 075 (TK 13.11.01.2003-01.2006-075) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}11'21.40''$  BT,  $-1^{\circ}34'36.85''$  LS, ke arah timur mengikuti Batang Liki sampai di Pertemuan Sungai

ditandai sebagai TK 076 (TK 13.11.01.2003-01.2006-076) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}12'24.43''$  BT,  $-1^{\circ}34'5.85''$  LS;

- k. Dari TK 13.11.01.2003-01.2006-076 selanjutnya ke arah utara sampai Batas Kebun Pak Endang Prayitno dan Angku Mus ditandai sebagai TK 077 (TK 13.11.01.2003-01.2006-077) dengan Koordinat Geografis  $101^{\circ}12'18.17''$  BT,  $-1^{\circ}34'3.62''$  LS, mengikuti batas kebun ke utara sampai ke Sungai Karanganyar ditandai sebagai TK 078 (TK 13.11.01.2003-01.2006-078) dengan Koordinat Geografis:  $101^{\circ}12'18.88''$  BT,  $-1^{\circ}33'58.23''$  LS.

- (3) Batas Nagari Lubuk Gadang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Titik Kartometrik (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari menentukan batas-batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (3) Batas Nagari dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature or initials.




BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,  
  
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

  
YULIANI EFI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 51

